

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Era globalisasi saat ini, merubah konsep keamanan yang tadinya berada dalam ranah isu tradisional menjadi isu non tradisional. Dalam pendekatan isu tradisional, diartikan bahwa keamanan sebuah negara yang diancam oleh kekuatan militer dari negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri¹. Dalam pendekatan ini, negara (*state*) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini, negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.² Sedangkan dalam keamanan non tradisional melihat ancaman bukan hanya sekedar kekuatan militer, tetapi juga ancaman dapat diperoleh melalui lingkungan, politik dan ekonomi.

Kejahatan transnasional merupakan salah satu bentuk keamanan dalam ranah isu non tradisional. Perkembangan globalisasi saat ini, memunculkan banyaknya indakan kejahatan transnasional karena, globalisasi mengakibatkan liberalisasi pasar, penurunan kepentingan perbatasan antar negara, perkembangan teknologi sehingga kejahatan transnasional menjadi meningkat secara signifikan. Kejahatan lintas negara (*transnational crimes*) pada saat ini dianggap sebagai

¹ David Mutimer, "Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies", dalam Craig A Snyder (ed), *Contemporary Security and Strategy*, London: Macmillan Press Ltd, (1999), h. 77

² Edy Prasetyono, "Konsep-Konsep Keamanan", dalam Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Jakarta: CSIS,(2006), h. 267-269

salah satu ancaman yang serius terhadap keamanan global, dikarenakan kejahatan transnasional terjadi antar negara dan dapat berdampak pada stabilitas keamanan internasional, contohnya saja permasalahan ilegal migration, di mana para pelaku ilegal migration memasuki perbatasan dan wilayah negara lain tanpa ijin yang dapat mengganggu keamanan suatu negara dan munculnya para pelaku ilegal migration juga dapat menimbulkan kejahatan ataupun kelompok kejahatan baru seperti terorisme di negara yang menjadi tujuan ilegal migration maupun negara yang dilewati para pelaku ilegal migration tersebut . Kejahatan internasional yang terorganis disebut *Transnational Organized Crimes (TOC)* yang disesuaikan dengan instrumen hukum internasional yang telah disepakati tahun 2000 yaitu Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Negara Terorganisir (*United Nations Convention on Transnational Organized Crime-UNTOC*).

Salah satu kejahatan transnasional yang saat ini banyak terjadi dan mengganggu stabilitas keamanan di dalam negara, keamanan di kawasan regional maupun keamanan global adalah permasalahan *drugs trafficking*. Menurut WHO yang dimaksud dengan obat (drug) adalah setiap bahan (zat/substansi) yang jika masuk dalam organisme hidup akan memberikan perubahan pada satu atau lebih fungsi fungsi organisme tersebut. Zat seperti opioda (morfin, heroin), kokain, ganja, sedativa/hiprotika dan alkohol merupakan zat yang mempunyai efek seperti itu, khususnya dalam fungsi berpikir, perasaan dan perilaku orang yang memakainya. Penyalahgunaan zat dan substansi (*drugs abuse*) adalah penggunaan zat yang bersangkutan tidak digunakan untuk keperluan pengobatan melainkan untuk menikmati efek yang ditimbulkan baik dalam dosis kecil maupun besar, penyalahgunaan tersebut dapat menyebabkan ketergantungan (drugs

dependence).³ WHO menambahkan, penyalahgunaan zat adalah pemakaian zat secara terus menerus atau berkala diluar keperluan medis ataupun pengobatan.⁴

Perdagangan narkotika ilegal tidak dapat dilepaskan dari kawasan Asia Tenggara yang saat ini merupakan salah satu penghasil obat-obatan terlarang. “Segitiga Emas” atau *The Golden Triangle* merupakan daerah perbatasan Thailand, Myanmar dan Laos yang menjadi penghasil 60 persen produksi opium dan heroin di dunia. *The Golden Triangle* yang meliputi kawasan Thailand, Myanmar, dan Laos menjadi pusat produksi dan peredaran obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara yang mampu memproduksi sebanyak 65% dari total produksi opium dunia dan menyumbangkan US \$ 160 milyar per tahun kepada industri heroin.⁵

Dilihat dari sisi sejarahnya, opium sebagai bahan dasar produksi untuk beberapa jenis narkotika pertama kali diperkenalkan oleh para pedagang Arab ke Asia Timur dan kemudian disebarluaskan oleh orang-orang Portugis pada abad ke-16, namun kemudian diketahui bahwa tanaman opium ini telah tumbuh di berbagai wilayah Cina seperti propinsi Sinchuan, Yunnan dan Guanxi yang kemudian dibawa ke wilayah Asia Tenggara seperti Thailand, Laos, dan Myanmar oleh para imigran. Di Asia, opium secara tradisional sebetulnya sudah sejak lama digunakan khususnya untuk keperluan terapi pengobatan, sedangkan fenomena

³ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta: BPFKUL, (1991), h. 15

⁴ *Ibid*, h. 16

⁵ Peter Chalk, *Grey Area Phenomena in SouthEast Asia; Piracy, Drug Trafficking and Political Terrorism*, Canberra ; Strategic and Defence Studies Centre Research School of Pasific and Asian Studies the Australian National University, (1977), h. 42-43.

penyalahgunaannya baru terjadi di akhir abad ke-18 terutama setelah kedatangan orang-orang Inggris ke Cina.⁶

Produksi dan perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di Asia Tenggara merupakan aktivitas lama yang telah ditemukan di kawasan ini sejak abad ke-19. Produksi narkoba di Asia Tenggara paling banyak ditemukan di Laos, Myanmar, dan Thailand. Di Laos tempat budidaya opium banyak dilakukan di bagian utara negara ini, seperti propinsi Phongsaly, dan bagian barat, propinsi Xieng Khouang, khususnya di distrik Nonghet dan Xam Nue. Sedangkan di Myanmar lahan budidaya opium banyak ditemukan di dua distrik yang berada di propinsi Shan, khususnya distrik Wa dan distrik Kokang yang terletak di sepanjang perbatasan antara Myanmar dengan Cina.⁷ Letak geografis distrik Wa dan distrik Kokang yang berbatasan langsung dengan Cina memberikan keuntungan tersendiri bagi proses perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang selanjutnya. Di Thailand wilayah utama pembudidayaan opium terletak pada pegunungan Doi Tung dan Doi Mae Salong di Chiang Rai. Ladang opium dalam skala besar juga ditemukan di beberapa desa sebelah barat dan barat daya kota Chiang Mai. Selain di Laos, Myanmar, dan Thailand, ladang penanaman opium juga ditemukan di Vietnam namun dalam skala yang lebih kecil. Berbeda dengan tiga negara lainnya yang menghasilkan panen opium dalam jumlah yang besar, produksi opium di ladang –ladang Vietnam hanya dalam jumlah yang terbatas.⁸

⁶ Fredy B. L. Tobing, "Drugs trafficking Sebagai Ancaman Terhadap Negara", *GLOBAL Jurnal Politik Internasional*, Vol 5, (1 November 2002), h.79.

⁷ UNODC *World Drugs Report 2009-2012*

⁸ *Ibid*, hal 7

Meskipun Asia Tenggara dikenal karena budidaya opium dan pengolahan heroin, tapi narkotika dan obat-obatan terlarang jenis heroin yang dibuat dari opium tidak hanya menjadi satu-satunya jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yang diproduksi di kawasan Asia Tenggara. Jenis narkotika dan obat-obatan terlarang yang juga banyak diproduksi di Asia Tenggara adalah narkotika dan obat-obatan terlarang yang memiliki kandungan ATS (*Amphetamine-Type Stimulants*) di dalamnya.⁹ United Nations Office on Drugs and Crime mendefinisikan ATS sebagai '*a group of substances comprised of synthetic stimulants including amphetamine, methamphetamine, methacathinone, and ecstasy-group substances*'. Narkotika dan obat-obatan terlarang dengan kandungan ATS banyak ditemukan dalam bentuk tablet dan bubuk. Jika opium dan heroin pada dasarnya digunakan sebagai obat penenang dan terapi oleh ahli kesehatan tapi kemudian disalahgunakan oleh masyarakat, narkotika dan obat-obatan terlarang ber kandungan ATS diproduksi dengan tujuan agar penggunaanya mendapatkan sensasi halusinasi dan stimulan ketika mengkonsumsinya.¹⁰

Disamping opium dan ATS, jenis narkotika dan obat-obatan terlarang lain yang ditemukan di Asia Tenggara adalah ganja. Serupa dengan opium, narkotika dan obat-obatan terlarang jenis ini diproduksi dari tanaman yang bernama Latin *Cannabis sativa* dan *Cannabis indica*. Berbeda dengan heroin yang diproses secara kimiawi dari opium untuk dapat digunakan, konsumsi ganja sebagai narkotika dan obat-obatan terlarang lebih mudah karena dapat dijadikan sebagai rokok pada umumnya. Budidaya tanaman ganja ini banyak ditemukan di negara-negara tropis, termasuk negara kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina,

⁹ UNODC World Drugs Report 2011, hal 5

¹⁰ *Ibid*

Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam. Di Vietnam, lokasi penanaman dalam skala kecil dapat ditemukan di kawasan pedesaan Vietnam selatan.¹¹

Asia Tenggara tidak hanya menjadi salah satu kawasan penghasil narkotika dan obat-obatan terlarang tapi juga sebagai jalur perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang ke dunia internasional. Letak geografis Asia Tenggara yang strategis mendukung kawasan ini sebagai jalur perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang di tingkat regional maupun internasional, termasuk narkotika dan obat-obatan terlarang yang akan diperdagangkan ke Amerika Utara, Eropa, Australia dan negara-negara di benua Asia lainnya. Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam merupakan rute penting bagi perdagangan narkotika dan obat-obatan terlarang secara ilegal ke dunia internasional, khususnya ke kawasan Eropa dan Amerika Utara. Sedangkan Indonesia, Malaysia, dan Singapura menjadi jalur yang sering digunakan bagi pelaku yang menjadikan Australia sebagai target pasar mereka.

¹¹ *Ibid*

Dibawah ini merupakan tabel jumlah kasus narkoba yang terjadi di Asia Tenggara dari tahun 2009 – 2012:

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkoba Di Asia Tenggara Tahun 2009 - 2012

No	Negara	Tahun			
		2009	2010	2011	2012
1	Thailand	197.787	208.344	247.796	211.372
2	Malaysia	15.736	93.462	160.879	117.442
3	Indonesia	30.656	26.461	29.526	28.451
4	Vietnam	.	.	26.680	31.412
5	Filipina	9.052	8.259	10.636	10.159
6	Myanmar	4.743	3.465	3.991	5.740
7	Singapura	2.616	2.887	3.326	3.507
8	Laos	753	1.007	1.749	1.943
9	Kamboja	615	684	2.381	1.788
10	Brunei Darussalam	.	.	.	459
Total		261.958	344.569	486.964	412.273

Sumber : *Worlds Drugs Report UNODC 2009-2012*

Tabel diatas memperlihatkan jumlah kasus narkoba di negara-negara Asia Tenggara. Dalam tabel tersebut Thailand menduduki posisi pertama jumlah kasus narkoba yang terjadi . Jumlah kasus di Thailand mengalami naik turun dari tahun 2009 – 2012, pada tahun 2009 jumlah kasus di Thailand berjumlah 197.787 kasus dan 211.372 pada tahun 2012, sedangkan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebanyak 257.796 kasus. Diurutan kedua ditempati oleh Malaysia dengan jumlah kenaikan yang signifikan setiap tahunnya walaupun mengalami penurunan di tahun 2012. Pada tahun 2009 jumlah 15.736 kasus dan meningkat tajam

menjadi 160.879 kasus pada tahun 2011, lalu menurun pada tahun 2012 menjadi 117.442 kasus walaupun jumlahnya masih tetap tinggi. Indonesia berada di urutan ketiga yang dan Vietnam diurutan keempat. Jumlah kasus di Indonesia juga mengalami naik turun walaupun jumlahnya tidak drastis. Pada tahun 2009 jumlah kasus di Indonesia sebanyak 30.656 kasus dan 28.451 ditahun 2012. Sedangkan laporan kasus narkoba hanya ada ditahun 2011 dan 2012 sebanyak 26.680 dan 31.412. Urutan selanjutnya disusul Filipina, Myanmar, Singapura, Laos, dan Kamboja dengan jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Terakhir, negara dengan jumlah kasus narkoba terendah di Asia Tenggara adalah Brunei Darussalam.

Akibat dari produksi berbagai jenis narkoba dan budidaya tanaman terlarang di kawasan Asia Tenggara menyebabkan kasus narkoba di Asia Tenggara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain dari produksi, kasus narkoba di Asia Tenggara juga diperoleh dari kegiatan distribusi dan konsumsi obat-obatan terlarang.

Pembahasan perdagangan dan peredaran narkotika di ASEAN di bahas dalam *Asean Senior Official on Drugs Matter (ASOD)*, *Senior Official Meeting on Transnational Crime (SOMTC)*, *ASEAN and China Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs (ACCORD)*, juga *ASEAN-EU Sub-Committe on Narcotics*.¹²

Sebagai bagian dari *ASEAN Vision 2020* yang disampaikan dalam pertemuan informal pada tahun 1997, para kepala negara dan kepala pemerintahan

¹² Elvira Fabrian Palimpongan, *Upaya ASEAN dalam Menangulangi Peredaran Dan Perdagangan Narkotika Ilegal Di Kawasan Asia Tenggara (2009-2012)*, diakses dari [ejournal.hi.fisip-ummul.ac.id/.../ejournal%20file%20\(09-04-13-03-31-17](http://ejournal.hi.fisip-ummul.ac.id/.../ejournal%20file%20(09-04-13-03-31-17), diunduh pada 3 Oktober 2013, pukul : 18.00 WIB

negara anggota ASEAN untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan mereka mengenai "*a Southeast Asia free of illicit drugs, free of their production, processing, trafficking and use.*" Untuk mewujudkan sasaran tersebut, pada *ASEAN Ministerial Meeting* ke-31 pada Juli tahun 1998, para menteri luar negeri ASEAN menandatangani deklarasi bersama mengenai *Drug-Free ASEAN 2020* yang menegaskan komitmen organisasi tersebut untuk menghapuskan produksi, pengolahan, perdagangan, dan konsumsi narkoba pada tahun 2020. Ketika berlangsung AMM pada tahun 2000 di Bangkok, target kawasan Asia Tenggara bebas narkoba kemudian dipercepat menjadi tahun 2015, dan disebut *ASEAN Drugs Free 2015* yang merupakan visi dari "*Join Declaration for Drug-Free ASEAN 2020*".¹³

Salah satu pilar utama pemberantasan narkoba yang dibuat oleh ASEAN adalah ASOD. Secara resmi, organisasi ASOD didirikan pada tahun 1984 yang kemudian menghasilkan Rencana Aksi ASEAN terhadap pengendalian penyalahgunaan narkoba. Pada tahun 2009 ASOD mengeluarkan program kerja yang tercantum dalam *ASEAN Work Plan on Combating Illicit Drug Production, Trafficking and Use* yang dibuat untuk mengatasi *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara agar *ASEAN Drugs Free 2015* dapat diwujudkan. Namun, pada kenyataan setelah dilaksanakan beberapa implementasi dari program kerja tersebut sampai tahun 2012 dimana deklarasi *ASEAN Drugs Free 2015* kembali ditandatangani jumlah kasus narkoba dan pengguna narkoba di Asia Tenggara tidak mengalami penurunan dan justru meningkat termasuk di kawasan Segitiga Emas tersebut.

¹³http://bnn.go.id/portalbaru/portal/konten.php?nama=PressRelease&op=detail_press_release&iid=87&mn=6&smn=b, diunduh pada tanggal 3 Oktober 2013, pukul : 18.00 WIB

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian Implementasi program ASOD dalam mengatasi *drugs trafficking* di Kawasan *The Golden Triangle* untuk mewujudkan *ASEAN Drugs Free 2015*. Penelitian ini difokuskan untuk melihat implementasi program ASOD dikawasan tersebut berhasil atau tidak untuk mewujudkan *ASEAN Drugs Free 2015* tersebut .

I.2. Rumusan Masalah

Drugs trafficking merupakan ancaman serius bukan hanya bagi negara tetapi juga bagi sebuah kawasan, terutama Asia Tenggara yang merupakan kawasan yang dijadikan sebagai pasar dan tempat produksi narkotika oleh jaringan internasional narkoba. Kehadiran *The Golden Triangle* di Asia Tenggara juga semakin meningkatkan jumlah *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara.. ASEAN juga telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satunya melalui ASOD yang mendeklarasikan *ASEAN Drugs Free 2015*, namun kenyataannya permasalahan narkoba tersebut semakin meningkat .

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan implementasi program ASOD dalam mengatasi *drugs trafficking*. Dengan permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah, “ **Bagaimana implementasi program ASOD dalam mengatasi *drugs trafficking* di kawasan *The Golden Triangle* untuk mewujudkan *ASEAN Drugs Free 2015* periode 2009 – 2012?**”

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan dan pertanyaan penelitian, maka tujuan penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui permasalahan *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara terutama di kawasan *The Golden Triangle*.
- b. Untuk mengetahui implementasi program ASOD dalam mengatasi *drugs trafficking*.
- c. Untuk mengetahui hambatan ASOD dalam mengatasi *drugs trafficking* di kawasan Asia Tenggara.

I.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat seperti:

a. Manfaat Praktis:

Memahami implementasi program kerjasama yang dilakukan oleh ASOD dalam menangani *Drugs trafficking* di kawasan *The Golden Triangle* periode 2009-2012.

b. Manfaat Akademis:

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu setiap pihak-pihak dalam menerapkan ilmu secara teoritis di bangku perkuliahan dan memberikan informasi bagi segenap civitas akademika terutama bagi yang mendalami studi Ilmu Hubungan Internasional.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi penelitian-penelitian sejenis untuk tahun selanjutnya.

I.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pierre-Arnaud Chouvy, “New Drug Trafficking Routes In Southeast Asia”, 2002.¹⁴

Artikel ini membahas mengenai rute baru peredaran narkoba di Asia Tenggara. Dekade terakhir telah melihat dua tren utama dalam produksi opiat dan perdagangan di Asia Tenggara : konsentrasi penanaman opium di Myanmar dan diversifikasi rute perdagangan narkoba dari Thailand ke Cina dan Timur Laut India. Dalam beberapa tahun terakhir, rute melalui Thailand Selatan telah menjadi agenda bagi pedagang dan pasukan anti-narkoba, terutama sejak Maret 2000 ketika beberapa juta pil metamfetamin disita di Prachuap Khiri Khan, yang telah diperdagangkan dari Kawthaung atau Victoria Point, di Myanmar ke Ranong, Thailand. Pada Januari 2001, penyitaan lainnya yang dilakukan menegaskan reorientasi perdagangan narkoba melalui selatan Myanmar dan Thailand. 8 juta pil dan 116 kg heroin disita dari kapal-kapal nelayan Thailand Barat yang berasal dari pulau-pulau Ko Surin, menuju ke Laut Andaman disebut sebagai rute besar perdagangan obat. Delapan puluh persen obat-obatan yang memasuki Thailand datang di bagian utara perbatasan Thailand- Myanmar, namun peningkatan tindakan anti-narkoba di Thailand jelas memupuk diversifikasi rute perdagangan narkoba serta berkurangnya jumlah obat yang diangkut pada satu waktu.

¹⁴ Pierre-Arnaud Chouvy, “New Drug Trafficking Routes In Southeast Asia”, *Jane’s Intelligence Review*, Vol. 14, No. 7, (2002), h. 32 - 34

1.5.2. Ralf Emmers, “International Regime-Building in ASEAN: Cooperation against the Illicit Trafficking and Abuse of Drugs”, 2007.¹⁵

Secara khusus, artikel ini membahas *ASEAN and China Cooperative Operation to Response Dangerous Drugs (ACCORD)* sebagai upaya untuk menciptakan kerangka kerja sama multilateral. Ralf Emmers berpendapat bahwa bagaimanapun masih sangat awal untuk mengkarakterisasi kerjasama regional yang ada sebagai rezim anti-narkoba. Struktur kerjasama yang ada tetap menjadi forum yang longgar untuk berbagi informasi meskipun hadirnya keterlibatan Cina dalam kerjasama tersebut.

1.5.3. Sheng Lijun, “China - ASEAN Cooperation Againsts Illicit Drugs From The Golden Triangle”, 2006.¹⁶

Artikel ini membahas mengenai mekanisme kerjasama yang ada antara Cina dan ASEAN dalam mengendalikan perdagangan narkoba di Segitiga Emas. Kerjasama masuk kedalam tiga kategori: (1) di bawah kerangka ASEAN +1 (Cina) dan ASEAN +3 (Cina, Jepang dan Korea Selatan), (2) kerjasama Greater Mekong Subregion (RUPS); (3) antara pemerintah Cina dengan pemerintah Myanmar, Laos dan Vietnam. Artikel ini mengeksplorasi kekurangan dalam kerjasama ini dan cara untuk memperbaikinya.

Ketiga tulisan diatas membahas mengenai permasalahan narkotika di dunia umumnya dan Asia tenggara khususnya termasuk juga upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tulisan – tulisan diatas berguna bagi penulis sebagai

¹⁵ Ralf Emmers, “International Regime-Building in ASEAN: Cooperation against the Illicit Trafficking and Abuse of Drug”, *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs* Volume 29, Number 3, December (2007), h. 506-525

¹⁶Sheng Lijun, “Cina - ASEAN Cooperation Againsts Illicit Drugs From *The Golden Triangle*”, *Asian Perspective*, Vol. 30, No. 2, (2006) hal 97-126.

bahan pembandingan penelitian yang penulis lakukan maupun sebagai bahan informasi bagi penulis saat melakukan penelitian. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan dengan kelima penulis tersebut adalah ketiga tulisan di atas tidak membahas mengenai implementasi program ASOD dalam mengatasi *drugs trafficking* di Asia Tenggara, ketiga tulisan di atas hanya membahas permasalahan narkoba di Asia Tenggara dan kerjasama ASEAN dalam mengatasi *drugs trafficking* melalui ACCORD, tidak menjelaskan secara detail fungsi dan implementasi ASOD dalam mengatasi permasalahan narkoba.

I.6. Kerangka Pemikiran

I.6.1. Konsep *Drugs trafficking*

Era globalisasi saat ini, merubah konsep keamanan yang tadinya berada dalam ranah isu tradisional menjadi isu non tradisional. Dalam pendekatan isu tradisional, diartikan bahwa keamanan sebuah negara yang diancam oleh kekuatan militer dari negara lain dan harus dipertahankan melalui kekuatan militer negara itu sendiri¹⁷. Dalam pendekatan ini, negara (*state*) menjadi subyek dan obyek dari upaya mengejar kepentingan keamanan. Pandangan kelompok ini menilai bahwa semua fenomena politik dan hubungan internasional adalah fenomena tentang negara. Dalam alam pemikiran tradisional ini negara menjadi inti dalam upaya menjaga keamanan negara.¹⁸ Sedangkan dalam keamanan non tradisional melihat

¹⁷ David Mutimer, "Beyond Strategy: Critical Thinking and the New Security Studies", dalam *Contemporary Security and Strategy*, Craig A Snyder (ed), London: Macmillan Press Ltd, (1999), h. 77

¹⁸ Edy Prasetyono, "Konsep-Konsep Keamanan", dalam *Merumuskan Kembali Kebangsaan Indonesia*, Indra J Piliang, Edy Prasetyono, Hadi Soesastro (eds), Jakarta: CSIS, (2006), h. 267-269

ancaman bukan hanya sekedar kekuatan militer, tetapi juga ancaman dapat diperoleh melalui lingkungan, politik dan ekonomi.

Berkaitan dengan keamanan non tradisional masalah *drugs trafficking* sebagai bagian dari kejahatan transnasional (*transnational crime*) dapat dilihat sebagai isu keamanan. Menurut Alan Dupont, hal ini didasarkan atas empat proposisi diantaranya: pertama, kegiatan-kegiatan kejahatan transnasional dapat menjadi ancaman langsung terhadap kedaulatan politik suatu negara karena kapasitas dari kegiatan-kegiatan tersebut mampu melemahkan otoritas dan legitimasi pemerintahan di suatu negara. Kedua, adalah menurutnya legitimasi dan otoritas negara tersebut akan menyebabkan maraknya tindakan korupsi yang merupakan bagian dari strategi aktor-aktor kejahatan transnasional untuk mempertahankan bisnis ilegal mereka. Hal ini pada akhirnya menimbulkan ancaman di bidang ekonomi. Ketiga, meningkatnya kekuatan koersif dari sindikat kejahatan tersebut. Pada tingkat internasional dapat mengancam norma-norma dan berbagai institusi yang berperan untuk menjaga tatanan global. Keempat, kejahatan transnasional tersebut juga dapat menghadirkan ancaman yang bersifat militer terutama jika berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari berbagai kelompok pemberontakan internal di dalam negara.¹⁹

Drugs trafficking atau peredaran narkoba secara umum berdampak negatif bagi stabilitas kawasan, memberikan ancaman terhadap sebuah negara dan berorientasi memberikan ancaman individu (kemanusiaan). Dalam skala ataupun dimensi ancaman terhadap stabilitas kawasan, *drugs trafficking* dapat dikategorikan sebagai kejahatan pada level transnasional karena aktifitas dari

¹⁹ Alan Dupont, "Transnational Crime, Drugs And Security in East Asia". Dalam jurnal *Asian Survey* Vol. XXXIX No. 3, 1999, h. 440.

peredaran narkoba dilakukan oleh organisasi atau kelompok kriminal (mafia) yang sangat terorganisir.²⁰

Terjadinya peningkatan perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang di kawasan Asia Tenggara, telah menjadi suatu ancaman bagi generasi penerus bangsa. Ancaman ini dalam studi politik keamanan internasional dikategorikan sebagai masalah keamanan non-konvensional. Istilah keamanan bukan dalam pengertian keamanan militer saja, melainkan suatu upaya untuk membangun tatanan regional yang berujung pada integritas ekonomi melalui konsepsi komunitas ekonomi, dari sisi politik keamanan menjadi satu konsep komunitas keamanan ASEAN.

I.6.2. Konsep *Regional security*

Hubungan multilateral yang terjalin dalam satu kawasan, kini pun lebih dikenal dengan istilah regionalisme. Adanya regionalisme, membuat negara-negara dalam satu regional perlu menciptakan suatu konsep yang bernama *regional security*. *Regional security* sendiri merupakan keamanan bersama dalam satu regional yang dibentuk untuk menghindari konflik dan tetap menciptakan perdamaian. Keamanan bersama sengaja dirancang untuk menghindarkan potensi suatu agresi yang datang dari kekuatan-kekuatan luar.²¹

Regional security, berkaitan dengan kemampuan organisasi internasional dalam menjaga keamanan negara – negara anggotanya. Dalam dunia multipolar saat ini memunculkan beberapa negara yang memiliki “power” yang sedang meningkat seperti Cina serta keadaan dunia yang multipolar ini juga menjadikan

²⁰ *Ibid*

²¹ P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011, h.186.

negara berkembang dapat mengelola keamanannya sendiri dalam konteks regional untuk menyeimbangkan “power” negara-negara tersebut . Hal inilah yang kemudian memunculkan “*regional security*”. *Regional security* bukan diakomodasi oleh satu negara sebagai hegemon, melainkan keamanan regional dikelola dalam organisasi internasional dalam suatu kawasan yang mengedepankan norma-norma kerjasama demi menciptakan kestabilan di wilayah masing-masing.²²

Drugs trafficking merupakan salah satu kejahatan transnasional yang mengancam stabilitas keamanan regional dan menjadi agenda ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional tersebut. ASOD merupakan salah satu badan yang dibentuk ASEAN untuk mengatasi masalah narkoba tersebut. Peran ASOD dalam mengatasi permasalahan narkoba melalui kerjasama yang dilakukan oleh sesama negara anggota ASEAN maupun dengan negara lain diluar ASEAN.

I.6.3. Konsep Kerjasama Regional

Dalam ilmu hubungan internasional, bahasa region (kawasan) bukanlah studi atau kajian baru. Kajian tentang region pernah menjadi bahasan di beberapa literatur seperti pada karya K.J Holsti dan Hans J. Morgenthau, *Region* atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu.²³ Studi tentang kawasan didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kawasan tertentu yang didalamnya terdiri dari negara-negara yang berada dalam jangkauan jarak yang dekat antar masing-masing ibukotanya dan ditambahkan dengan kemiripan latar belakang seperti

²² *Ibid*

²³ Craig A. Snyder *Contemporary Security and Strategy*, Palgrave : Macmillan, 2008, h. 228.

bahasa, budaya, sumber ekonomi, etnis, agama dan arah politik. Joseph S Nye mengartikan *region* internasional adalah sekelompok negara dengan jumlah terbatas dan saling bergantung.²⁴

Kerjasama regional bersifat regional dan keanggotaan hanya berdasarkan negara-negara pada kawasan tertentu saja. Adanya kesamaan budaya, ekonomi, politik, ideologi, dan geografis dalam suatu wilayah diasumsikan dapat memunculkan organisasi yang lebih efektif. Regionalisme dapat menghasilkan “model masyarakat” atau “model negara.” Bentuk regionalisme dapat dibedakan berdasarkan kriteria geografis, militer/politik, ekonomi, atau transaksional, bahasa, agama, kebudayaan, dan lain lain. Tujuan utama dari organisasi regional adalah untuk menciptakan perjanjian perdamaian dan kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai aspek dan penguatan area saling ketergantungan pada negara-negara superpower.

Kawasan di Asia Tenggara telah mengalami transformasi dari aktor-aktor negara yang berdiri sendiri menjadi negara-negara yang saling bergantung baik dalam kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan maupun keamanan. Termasuk kerjasama keamanan dalam mengatasi ancaman *drugs trafficking* di Asia tenggara yang ditempatkan dalam wadah ASOD.

²⁴ Joseph S. Nye, Jr (ed), *International Regionalism*. Boston: Little Bown and Co, 1968, h. 12.

I.6.4. Konsep Narkotika

Istilah narkoba sesuai dengan surat edaran Badan Narkotika Nasional (BNN) No SE/03/IV/2002 merupakan akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Dan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah opium, heroin, ganja, dan ATS (metafetamin).

Narkoba yaitu zat-zat alami maupun kimiawi yang jika dimasukkan ke dalam tubuh baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena dan lain sebagainya dapat mengubah pikiran, suasana hati, perasaan dan perilaku seseorang.

a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Berdasarkan bahan asalnya, Narkotika terbagi dalam 3 golongan yaitu:

1) Alami

Jenis zat/obat yang timbul dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi atau proses produksi lainnya. Contoh jenis obat ini adalah ganja, opium, daun koka dan lain-lain.

a) Opium

Opium/Morphine/ Candu adalah getah dari tanaman *Papaver Somniferum* yang kemudian diolah menjadi candu yang mengandung berbagai macam zat aktif yang sering disalah

gunakan. Candu merupakan zat alamiah yang sesudah diolah akan menjadi adonan yang menyerupai aspal lunak.

Candu pertama kali dikenal oleh bangsa Sumerian di daerah Mesopotamia pada masa sekitar 3400SM, mereka menyebut tanaman ini dengan nama Hul Gil yang artinya Tumbuhan Senang. Tanaman ini dikonsumsi karena bisa melegakan rasa sakit dan memudahkan penggunaanya cepat terlelap. Awalnya candu digunakan untuk keperluan medis dan masih dikonsumsi mentah. Namun pada tahun 1805, candu mulai diolah menjadi morfin yang dikenal untuk pertama kalinya menggantikan candu mentah yang juga dikenal dengan nama opium. Dari candu ini dapat dihasilkan jenis obat-obatan terlarang lainnya seperti morfin, heroin, dan codeine. Dalam perdagangan gelap candu dipasarkan dalam bentuk candu mentah (raw opium), candu masak (processed opium), garam (salt) morfin, crude heroine, white heroin, dan lain-lain. Candu dapat menimbulkan efek ketergantungan yang sangat tinggi, dikenal dengan istilah "kecanduan". Oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilarang karena dapat merusak fisik dan juga mental para penggunaanya.

b) Ganja

Dikenal dengan nama: cannabis, mariyuana, hasish, gelek, budha stick, cimeng, grass, rumput dan sayur.

(1) Bentuk :

Berupa tanaman yang dikeringkan. Daun ganja bentuknya memanjang, pinggirannya bergerigi, ujungnya lancip, urat daun memanjang ditengah pangkal hingga ujung bila diraba bagian belakang agak kasar. Jumlah helai daun ganja selalu ganjil yaitu 5,7 atau 9 helai.

(2)Warna :

Ganja berwarna hijau tua segar dan berubah kecoklatan bila sudah lama dibiarkan kena udara dan panas.

(3) Penggunaan :

Dihisap dari gulungan menyerupai rokok atau dapat juga dihisap dengan menggunakan pipa rokok. Daun ganja mengandung zat THC yaitu zat penyebab terjadinya halusinasi. Getah yang kering disebut hasish, apabila dicairkan akan menyebabkan minyak yang dikenal dengan minyak kanabis.

(4)Efek :

- (a) Denyut jantung semakin cepat, temperatur badan menurun dan mata merah.
- (b) Nafsu makan bertambah
- (c) Santai, tenang dan melayang-layang
- (d) Pikiran selalu rindu pada ganja
- (e) Daya tahan menghadapi problema menjadi lemah
- (f) Malas, apatis

- (g) Tidak peduli dan kehilangan semangat untuk belajar maupun bekerja
- (h) Persepsi waktu dan pertimbangan intelektual maupun moral terganggu.
- (i) Efek paling terburuk dari pemakain ganja secara kronis dapat menyebabkan kanker paru-paru dikarenakan pengaruh tar pada ganja jauh lebih tinggi daripada tar yang terkandung didalam tembakau, dan penggunaan ganja dalam jangka waktu panjang dapat mengakibatkan gangguan kejiwaan. Hampir setiap orang yang menjadi pecandu narkoba yang lebih berat seperti heorin pada awalnya mengkonsumsi ganja.

Didalam undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Narkotika yang berasal dari alam dan tidak boleh digunakan untuk terapi adalah golongan I terdiri dari:

- 1) Tanaman papaver soniferum L
- 2) Opium mentah, opium masak (candu,jicing,jicingko)
- 3) Opium obat
- 4) Tanaman koka, daun koka, kokain mentah, kokaina,ekgonim (kerja alkoid
- 5) koka berbeda dengan alkoid opium).
- 6) Heroin, morfin (alkoid opium yang telah diisolasi)
- 7) Ganja, damar ga

b. Semi Sintesis

Yakni zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses ekstraksi dan isolasi. Contohnya: morfin, heroin, kodein dan lain-lain. Jenis obat ini menurut Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika termasuk dalam narkotika golongan I. Morfin dan Heroin (Nama lain: Putaw, Smack, Junk, Horse, H, PT, Etep, Bedak Putih). Morfin dan heroin berasal dari getah opium yang membeku sendiri dari tanaman papaver somniferum dengan melalui proses pengolahan dapat menghasilkan morfin, kemudian dengan proses tertentu dapat menghasilkan heroin yang mempunyai kekuatan 10 kali melebihi morfin.

- 1) Bentuk : berupa serbuk.
- 2) Warna : Putih, abu-abu, kecoklatan hingga coklat tua.
- 3) Penggunaan : Dengan cara menghirup asapnya setelah bubuk heroin dibakar diatas kertas timah pembungkus rokok (sniffing) dengan menyuntikannya langsung ke pembuluh darah setelah heroin dilarutkan dalam air.
- 4) Efek :
 - a) Menimbulkan rasa mengantuk, lesu, penampilan dungu, jalan mengambang
 - b) Rasa sakit seluruh badan
 - c) Badan gemetar, jantung berdebar-debar
 - d) Susah tidur dan nafsu makan berkurang
 - e) Matanya berair dan hidungnya selalu ingusan
 - f) Problem pada kesehatan: bengkak pada daerah menyuntik, tetanus, HIV/AIDS, hepatitis B dan C, problem jantung, dada dan

paru-paru serta sulit buang air, ada wanita mengganggu sirkulasi menstruasi.

Gejala putus zat (sakaw) adalah sangat menyiksa sehingga yang bersangkutan akan berusaha untuk mengkonsumsi heroin, oleh karena itu pecandu heroin akan berusaha dengan cara apapun dan resiko apapun guna memperoleh heroin. Mereka tidak segan-segan melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau kejahatan misalnya mencuri, menodong, merampok dan melakukan pembunuhan. Telah banyak remaja putri yang terlibat dalam pelacuran hanya sekedar untuk mendapatkan uang guna membeli heroin. Pecandu heroin sangat sulit untuk menghentikan pemakaian heroin dan cenderung untuk mengkonsumsi dalam jumlah/dosis semakin bertambah dan sesering mungkin, akibatnya adalah over dosis.

c. Sintesis

Jenis obat atau zat yang diproduksi secara sintesis untuk keperluan medis dan penelitian yang digunakan sebagai penghilang rasa sakit (analgesik) seperti penekanan batuk (antitusif). Jenis obat yang masuk dalam kategori sistensis antara lain: Amfetamin, Dekssamfetamin, Penthidin, Meperidin, Methadon, Dipipanon, Dekstropakasifen, LSD(lisergik,dietilamid). Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap manusia, narkotika dapat dibagi kedalam 3 jenis yaitu:

1) Depressan (downer)

Jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas membuat pengguna menjadi tertidur atau tidak sadar.

2) Stimulan (upper)

Jenis zat yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan kerja (segar dan bersemangat) secara berlebih-lebihan

3) Halusinogen

Zat kimia aktif atau obat yang dapat menimbulkan efek halusinasi, dapat merubah perasaan dan pikiran. Metafetamin merupakan contoh dari halusinogen. Amfetamin atau Amphetamine atau Alfa-Metil Fenetilamin atau beta fenil-isopropilamin, atau benzedrin, adalah obat golongan stimulasi (hanya dapat diperoleh dengan resep dokter) yang biasanya digunakan hanya untuk mengobati gangguan hiperaktif karena kurang perhatian atau Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) pada pasien dewasa dan anak-anak. Juga digunakan untuk mengobati gejala-gejala luka-luka traumatik pada otak dan gejala mengantuk pada siang hari pada kasus narkolepsi dan sindrom kelelahan kronis. Pada awalnya, amfetamin sangat populer digunakan untuk mengurangi nafsu makan dan mengontrol berat badan. Merk dagang Amfetamin (di AS) antara lain Adderall, dan Dexedrine. Sementara di Indonesia dijual dalam kemasan injeksi dengan merk dagang generik. Obat ini juga digunakan secara ilegal sebagai obat untuk kesenangan (Recreational Club Drug) dan sebagai peningkat penampilan (menambah percaya diri atau PD). Istilah "Amftamin" sering digunakan pada campuran-campuran yang diturunkan dari Amfetamin.

I.7. Asumsi

- a. *Drugs trafficking* merupakan sebuah ancaman bagi stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara .
- b. Kawasan The Golden Triangle merupakan kawasan di Asia Tenggara yang menjadi pusat produksi obat-obatan terlarang.
- c. ASOD merupakan organisasi kerjasama regional yang dibentuk ASEAN untuk mengatasi peredaran narkoba tersebut.

I.8. Alur Pemikiran



I.9. Metode Penelitian

I.9.1. Tipe Penelitian

Untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis yaitu dengan memberikan gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan permasalahan *drugs trafficking* di kawasan *The Golden Triangle* dan upaya yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan *The Golden Triangle* untuk mengimplementasikan program ASOD dalam mengatasi permasalahan *drugs trafficking*.

I.9.2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah jenis data yang diperoleh melalui studi literatur atau kepustakaan demi mendapatkan data-data untuk menunjang penulisan penelitian. Data-data tersebut dibagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari dokumen-dokumen resmi yaitu Jurnal Data Badan Narkotika Nasional, *UNODC World Drugs Report 2008 – 2012*, *ASEAN Document On Combating Transnational Crime And Terrorism*, *The 6th Meeting of the AIPA Fact-Finding Committee (AIFOCOM) to Combat the Drug Menace Regional Report from ASOD on Efforts Taken in Combating the Drug Menace*, *Report of The 28th Meeting of ASOD, 21-22 August in Hanoi Vietnam*. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui bahan bacaan dari buku-buku, jurnal ilmiah, artikel di media cetak, situs internet, dan

sumber-sumber website resmi dari nasional maupun internasional, serta data-data lainnya yang terkait dengan penelitian.

I.9.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*Library Research*), yaitu cara pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan masalah ini. Sejumlah bahan tersebut diperoleh dari beberapa sumber yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan seperti di perpustakaan maupun di lembaga-lembaga terkait.

I.9.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam menganalisis data yang diperoleh dari penelitian, bersifat Deskriptif Kualitatif. Menggambarkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya. Metodologi kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan.

I.10. Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis menjabarkannya melalui sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Merupakan penjabaran dari pendahuluan yang dimulai dari penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, alur pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Permasalahan *Drugs trafficking* di Kawasan The Golden Triangle, Peran dan Program ASOD Periode 2009-2012.

Bab ini berisi penjelasan mengenai kondisi penyelundupan narkoba di kawasan Segitiga Emas selain itu juga menjelaskan peran ASOD serta program ASOD dalam mengatasi permasalahan tersebut.

BAB III : Implementasi Program ASOD dan Hambatan Dalam Mengatasi *Drugs trafficking* Di Kawasan The Golden Triangle Periode 2009-2012.

Bab ini akan membahas Implementasi Program ASOD, dan Hambatan dalam mengatasi *drugs trafficking* dikawasan Segitiga Emas.

BAB IV : Kesimpulan.

Merupakan kesimpulan serta saran dari penjabaran dan analisa yang terkandung dalam bab-bab sebelumnya. Kesimpulan dan saran diharapkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang diangkat oleh peneliti.